

KERANGKA ACUAN KERJA

(KAK)

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI, PENYELESAIAN SENGKETA, DAN/ATAU PENYIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ATAU MELALUI PENGADILAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN TAHUN 2022

PROVINSI JAMBI.

Program	: Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
Kegiatan	: Penyelesaian Pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.
Sub Kegiatan	: Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan.
Keluaran	- Terlaksananya rapat tindak lanjut hasil pengawasan dan penyelesaian Kasus Lingkungan Hidup (Penegakan Hukum). - Terlaksananya verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan LH dan Pengaduan Lingkungan Hidup (Penegakan Hukum). - Terlaksananya Pengawasan pemenuhan sanksi administrasi - Terlaksananya verifikasi sengketa lingkungan hidup dan rapat tindak lanjut pengaduan lingkungan hidup

A. Latar Belakang.

Kerusakan lingkungan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi maupun kerugian dalam bentuk Kesehatan bahkan kematian. Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum di bidang lingkungan merupakan upaya alternatif dan/atau upaya terakhir. Asas ultimum remedium ini juga hanya berlaku bagi pelanggaran tertentu saja. Dengan demikian penegakan hukum administratif merupakan langkah awal untuk mencegah dan memperbaiki pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi.

Penegakan hukum lingkungan administratif adalah penegakan hukum lingkungan oleh lembaga pemerintahan (pejabat atau instansi) yang merupakan aparatur negara yang berwenang mengeluarkan izin yang mempunyai fungsi sebagai mekanisme pengawas dan penerapan sanksi administratif, serta gugatan tata usaha negara. Penegakan hukum lingkungan administratif mempunyai kelebihan dibandingkan dengan penegakan hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum pidana. Fungsi dari penegakan hukum lingkungan administratif merupakan langkah preventif atau pencegahan sebelum dilakukannya pelanggaran khususnya pelanggaran pencemaran lingkungan oleh suatu usaha/kegiatan.

Lingkungan selalu terkait dengan kondisi Bumi, Udara dan Air. Dimana keberlangsungan ketiga unsur tersebut adalah untuk kehidupan manusia saat ini maupun kehidupan generasi berikutnya. Oleh karena itu, kelestarian lingkungan menjadi issue sentral dalam era globalisasi yang sekarang terjadi. Upaya pencegahan dan penegakkan hukum harus dilakukan. Berkaitan dengan penegakkan hukum, pengajuan tuntutan hak merupakan salah satu sarana kontrol atas pencemaran dan kerusakan lingkungan. Namun demikian, tidak semua anggota masyarakat memahami tentang proses penyelesaian sengketa lingkungan baik litigasi (melalui pengadilan) maupun non litigasi (di luar pengadilan). Oleh karena itu, akademisi dan pemerintah mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan kepada masyarakat. Pengetahuan masyarakat akan